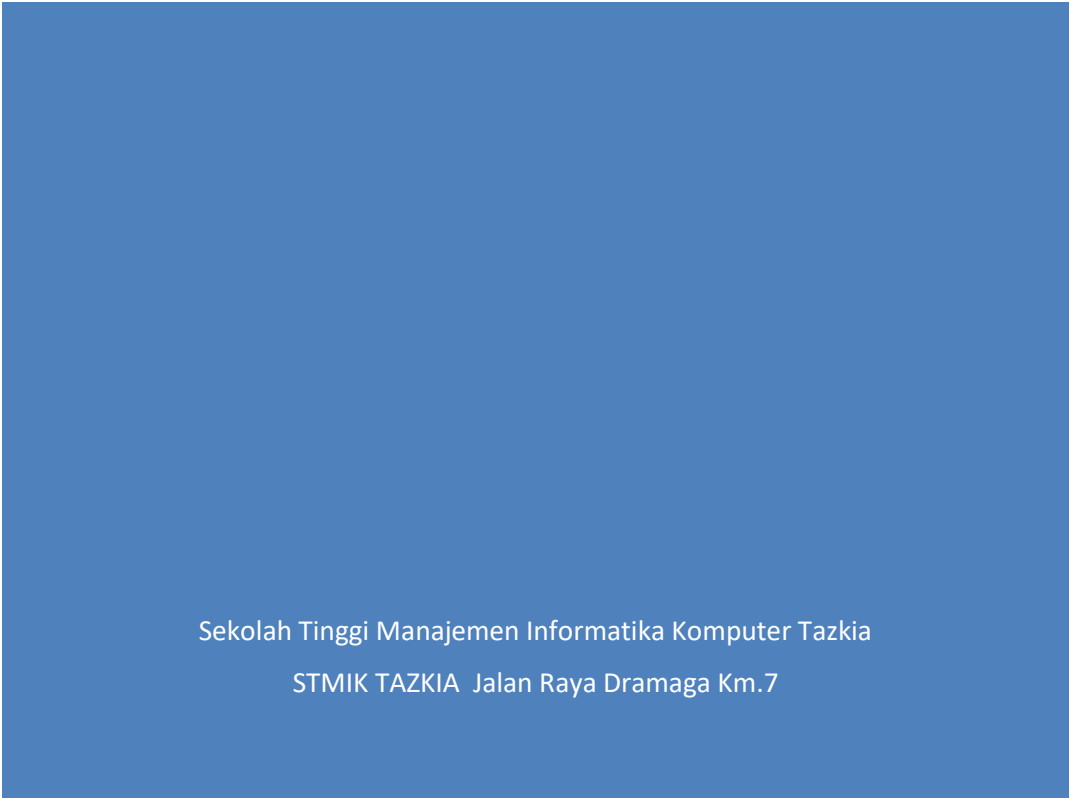




PANDUAN KOMISI ETIK STMIK TAZKIA



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia
STMIK TAZKIA Jalan Raya Dramaga Km.7

PANDUAN KOMISI ETIK

BAB I

PANDUAN KEDISIPLINAN

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam kode etik mahasiswa STMIK Tazkia ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kode etik adalah aturan yang mengatur penampilan, pakaian, perkataan, perbuatan dan sikap mahasiswa STMIK Tazkia.
- b. Mahasiswa STMIK Tazkia adalah anggota masyarakat terdaftar sebagai peserta didik dan sedang mengikuti proses pendidikan di STMIK Tazkia.
- c. Ketua adalah pihak yang ditunjuk di STMIK Tazkia dan dibantu oleh Ketua Bidang Akademik, Koordinator Program Studi dan Kemahasiswaan.
- d. Pelanggaran kode etik adalah setiap penampilan, pakaian, perkataan, perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa STMIK Tazkia yang diketahui pada saat atau setelah melakukan pelanggaran berdasarkan laporan dan atau pengaduan keluarga besar STMIK Tazkia atau masyarakat.
- e. Komisi Etik merupakan komisi yang disahkan oleh ketua STMIK Tazkia yang berfungsi untuk melakukan penindakan segala bentuk pelanggaran kode etik.

- f. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa STMIK Tazkia.
- g. Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa STMIK Tazkia yang dilakukan oleh Komisi Etik dan disahkan oleh Ketua STMIK Tazkia.
- h. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar kode etik ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa.
- i. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan dan atau sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi, karena dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan STMIK Tazkia.
- j. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikenakan oleh Senat STMIK Tazkia.
- k. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya kode etik mahasiswa STMIK Tazkia adalah untuk:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi Islamic Value dan undang-undang yang berlaku.
- b. Menanamkan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa.
- c. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di STMIK Tazkia.

Pasal 3

Tujuan diadakannya kode etik mahasiswa STMIK Tazkia adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di STMIK Tazkia.
- b. Terpeliharanya harkat dan martabat STMIK Tazkia sebagai Perguruan Tinggi Islam.
- c. Menjadikan sarjana STMIK Tazkia sebagai sarjana berpendidikan dengan nilai-nilai T.A.Z.K.I.A yang berakhlak mulia.

BAB III

JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 4

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran adalah kode etik terdiri atas:

- a. Teguran secara lisan
- b. Pemberian nasihat dan pengarahan
- c. Pemanggilan secara tertulis oleh Komtik untuk klarifikasi dugaan pelanggaran
- d. Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan harus membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi.
- e. Jika terbukti mengulangi pelanggaran maka dilakukan pemanggilan terhadap orangtua/wali.

Pasal 5

Jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam kode etik ini terdiri atas:

- a. Pemberian nasihat dan pengarahan
- b. Menghafal dan menyetor hafalan ayat suci al-Qur'an.
- c. Membuat *paper* dan tulisan ilmiah terkait pelanggaran.
- d. Berikrar di depan umum untuk tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.
- e. Pembatalan komponen nilai dan atau mata kuliah yang bersangkutan.

- f. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik yang bersifat materi.
- g. Pengurangan dan atau pemutusan kontrak pemberian beasiswa.
- h. Larangan mengikuti kegiatan akademik dan atau semua kegiatan di STMIK Tazkia untuk jangka waktu tertentu/skorsing.
- i. Tidak boleh mengikuti ujian mata kuliah.
- j. Diminta untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa STMIK Tazkia.
- k. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa STMIK Tazkia.
- l. Dilaporkan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB IV PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 6 Busana Mahasiswa

Busana perkuliahan, acara-acara resmi dan masuk kantor bagi mahasiswa/i dan staf/dosen STMIK Tazkia adalah sebagai berikut:

- a. Berpakaian sopan dan rapi tidak diperkenankan memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek.
- b. Mahasiswa harus berambut rapi. Tidak dibenarkan berambut panjang dan di cat serta tidak boleh memakai asesoris perempuan, seperti kalung, biggel, tindik, gelang dan anting- anting.

- c. Tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut kepartaian dan atau golongan tertentu.
- d. Tidak diperkenankan memakai busana berbahan jeans dalam perkuliahan dan kegiatan formal lainnya.
- e. Mahasiswi harus menggunakan busana Muslimah sesuai syariah Islam dan tidak diperkenankan memakai celana panjang.
- f. Untuk acara-acara resmi meliputi: Ujian akhir semester, seminar, lokakarya edutrip dan lain-lain mengenakan pakaian resmi dan jaket al-mamater.
- g. Ilustrasi selengkapnya mengenai pakaian dan penampilan divisualisasikan dalam lampiran.

Pasal 7

Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Busana

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan pasal 6 di atas dikenakan tindakan disiplin dan sanksi berupa:

1. Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan kegiatan resmi.
2. Jika tetap mengikuti perkuliahan atau kegiatan wajib lainnya, maka kehadirannya tidak diperhitungkan dalam rekap kehadiran akademik.

BAB V

JENIS PELANGGARAN

Pasal 8

Setiap mahasiswa STMIK Tazkia tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dibawah ini baik di dalam maupun di luar kampus.

- a. Berkata kotor
- b. Mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melakukan atau Mengadakan Acara di luar ruangan atau lapangan yg bercampurnya ikhwan dan akhwat tanpa didampingi pembina, dan atau mengadakan Acara didalam ruangan yang bercampurnya ikhwan akhwat tanpa izin pembina
- d. Mencontek dan usaha untuk mencontek dalam ujian serta memberikan contekan kepada mahasiswa lain.
- e. Berkelahi.
- f. Mengancam dosen dan staf atau orang lain karena diberi nasihat dan pengarahan.
- g. Melakukan perusakan asset kampus.
- h. Segala bentuk perjudian dan perbuatan yang terdapat indikasi sangat kuat yang mengarah kepada perjudian.
- i. Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- j. Melakukan penipuan dan atau memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan, misalnya memasulkan tanda tangan, nilai, plagiat dan sejenisnya.

- k. Berpenampilan menyerupai lawan jenis.
- l. Berkhawatir dan atau pacaran.
- m. Membawa atau menggunakan bahan peledak.
- n. Melakukan pencurian atau perbuatan yang terdapat indikasi sangat kuat yang mengarah kepada pencurian.
- o. Merokok di lingkungan kampus STMIK Tazkia dan sekitarnya.
- p. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan atau menggunakan NAPZA atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar maksud pengobatan.
- q. Melakukan zina atau perbuatan yang terdapat indikasi sangat kuat yang mengarah kepada perzinaan.
- r. Membunuh atau perbuatan yang terdapat indikasi sangat kuat yang mengarah kepada pembunuhan.
- s. Menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, menggunakan, memperdagangkan dan mengedarkan bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur pornografi.
- t. Terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengarah pada anarkisme seperti tawuran, terorisme dan aliran sesat yang mengacu pada fatwa MUI atau yang diputuskan oleh Negara.
- u. Melakukan perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan.

BAB VI BENTUK-BENTUK SANKSI

Pasal 9 Sanksi Terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan rincian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf a dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf b dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a sampai h.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf c dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a dan b.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf d dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a sampai e dan g.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf e dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a dan e.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf f dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a dan h selama jangka waktu maksimal 1 semester.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf g dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a dan f atau h selama jangka waktu maksimal satu (1) semester;.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap larangan segala bentuk perjudian dalam pasal 8 huruf h dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a dan h selama jangka waktu maksimal satu (1) semester.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap larangan dalam pasal 8 huruf i dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a dan h atau i.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf j dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a atau a dan h selama jangka waktu maksimal satu (1) semester.

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf k dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a dan e.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf l dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a, b, d, g dan h.

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf m dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a, b, d, g dan h.

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf n dikenakan sanksi sebagai ketentuan pasal 5 huruf a, g dan h maksimal dua (2) semester.

Pasal 24

Pelanggaran terhadap larangan dalam pasal 8 huruf o dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a, b, dan h.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap larangan dalam pasal 8 huruf p dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a, d, f, g, h, l dan j.

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf q dikenakan sanksi sesuai pasal 5 huruf a dan j.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf r dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 huruf a dan h atau j.

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf s dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 5 huruf a, g, h, dan j.

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf t dikenakan tindakan disiplin sebagaimana ketentuan pasal 5 poin a, h, l.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 huruf u dilaporkan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VII

TAHAPAN SIDANG KOMTIK DISIPLIN

Pasal 31

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan kode etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dilakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
2. Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan
3. Pemberian sanksi berdasarkan pada tahap 1 dan 2.
4. Sanksi dijatuhkan oleh KOMTIK sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
5.
 - a. Pelanggaran dengan sanksi pasal 5 huruf a sampai f diputuskan dan ditanda tangani oleh komtik.
 - b. Pelanggaran dengan sanksi pasal 5 huruf g sampai i diputuskan dan ditanda tangani komtik dan oleh wakil rektor 1.
 - c. Pelanggaran berat dengan sanksi pasal 5 huruf j sampai L diputuskan oleh senat perguruan tinggi dan SK sanksi ditanda tangani oleh rektor
6. SP1, SP2, dan SP3 hanya diberikan untuk Sanksi pasal 5 huruf a sampai f saja, untuk pelanggaran yang sanksinya pasal 5 huruf g keatas, maka langsung hukuman tanpa Surat Peringatan (SP).
SP1 akan diberikan ketika pelaku melanggar pertama kali dengan sanksi sesuai undang-undang tergantung jenis pelanggarannya.

Apabila dia mengulang, maka akan diberikan SP2 dan seterusnya.

7. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian sanksi oleh KOMTİK, maka akan dilakukan proses rehabilitasi nama baik terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
8. Bagi saksi-saksi akan dirahaskan nama dan identitasnya serta dilindungi keselamatannya.

BAB VIII

PENGINGKARAN TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 32

1. Jika tahapan pada tindakan disiplin dan atau pemberian sanksi tidak dipenuhi maka akan dilakukan pemanggilan kedua.
2. Jika pada pemanggilan kedua tidak terpenuhi, maka dilakukan tahapan tindakan berikutnya sesuai dengan BAB III pasal 4 dan 5.
3. Jika tidak melaksanakan sanksi sebagaimana yang telah ditentukan selambat-lambatnya 7 hari kerja maka akan dijatuhkan tahapan sanksi berikutnya.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 33

Keputusan yang dikeluarkan oleh KOMTIK bersifat final dan mengikat seluruh mahasiswa STMIK Tazkia. Peninjauan kembali terhadap keputusan sidang hanya dapat dilakukan oleh Badan Senat STMIK Tazkia.

BAB X PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dalam memo tambahan atau diputuskan oleh KOMTIK STMIK Tazkia.

Disusun;
4 Oktober 2024
Ketua Komisi Etik STMIK Tazkia



Endy Muhandin, S.P., M.E